



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2013/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Tam Bujang bin Busri, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Nomor 0041/Pdt.P/2013/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 10 Desember 2013 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Hal 1 dari 4 Put. No. 0041/Pdt.P/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0041/Pdt.P/2013/PA.Bky tanggal 9 Desember 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

ttd

Muhammad Rezani, S.HI

HAKIM ANGGOTA :

ttd	ttd
1. Firman Wahyudi, S.HI	2. Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI
PANITERA PENGANTI,	
ttd	
Zunainah Zaudji	

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal 3 dari 4 Put. No. 0041/Pdt.P/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 181.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)